

**KEKUATAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA PIDANA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

RISCHIANA PURWANTO
C.100.140.380

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEKUATAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA PIDANA**


PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

RISCHIANA PURWANTO
C 100 140 380

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum
NIK. 536

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 14 Juli 2018

Dewan Penguji,

1. Ketua : **Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum.**
2. Sekretaris : **Muchammad Iksan, SH., M.H.**
3. Anggota : **Hartanto, S.H., M.Hum.**



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum)

NHK. 537/NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 6 Juli 2018

Penulis



RISCHIANA PURWANTO

C.100.140.380

KEKUATAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

Abstrak

Anak adalah generasi muda penerus cita-cita bangsa yang memiliki hak yang harus dijaga dan dilindungi oleh hukum. Menjadikan anak sebagai seorang saksi dalam suatu perkara pidana harus dengan tetap menjaga hak anak. Kekuatan keterangan saksi dewasa yang telah memenuhi syarat tidak akan menjadi masalah, akan tetapi akan menjadi suatu masalah apabila keterangan saksi diberikan oleh anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kekuatan keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Anak dapat menjadi saksi dalam pembuktian suatu perkara pidana tanpa sumpah. Anak dapat didengarkan keterangannya sebagai seorang saksi dalam pembuktian perkara pidana tergantung pada seberapa penting peran anak tersebut. Dalam menilai keterangan yang diberikan oleh saksi anak hakim berpedoman pada peraturan yang berlaku dan keyakinannya dari petunjuk-petunjuk yang muncul dari persesuaian yang ada pada alat bukti. Keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana dapat memiliki suatu kekuatan pembuktian dan dapat digunakan sebagai tambahan petunjuk.

Kata Kunci: anak, keterangan saksi, pembuktian

Abstract

Children are the young generation of the nation's ideals who have rights that must be guarded and protected by law. Make children as a witness in a criminal case must protect the rights of the child. Strength of adult witness testimony which has qualify will not be a problem, but it will be a problem if witness testimony are given by the child. The problem statement of this research is the strength of child witness testimony in proof of criminal case. That method that used in this research is empirical juridic. The child can be witness in proof of crimnal case without an oath. The child can be heard his statement as a witness in proof of criminal case depeding on how important the role of the child. In judging child witness testimony judge guided by applicable regulation and his confidence from the clues that arise of the conformity present on evidence. The child witness testimony in proof of criminal case may have strength of proof and can as an additional hint.

Keywords: child, witness testimony, proof

1. PENDAHULUAN

Dalam terminologi hukum pidana, bukti *bewijs* (Bahasa Belanda) atau *evidence* (Bahasa Inggris) diartikan sebagai hal yang menunjukkan kebenaran, yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa, untuk

kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹ Di Indonesia, hukum yang mengatur mengenai bukti dalam perkara pidana, secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.² Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana.³ Membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dan dijatuhi hukuman, maka haruslah melalui proses pemeriksaan di persidangan, yaitu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tentang pembuktian.⁴

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁵ Berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) alat bukti yang sah ialah: (a) Keterangan saksi; (b) Keterangan ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan terdakwa.⁶ Terkait dengan alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tetap perlu diperhatikan bahwa hukum acara pidana Indonesia mengenal *asas lex specialis derogat lex generalis*. Pengaturan mengenai alat bukti pada Hukum Acara Pidana di Indonesia secara garis besar terbagi dalam KUHP sebagai *lex generalis* (umum) dan pada perundang-undangan khusus sebagai *lex specialis* (khusus).⁷

¹ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 27.

² M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 278.

³ *Ibid.*, hal. 273.

⁴ Andi Sofyan, 2012, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Offset, hal. 351.

⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 273.

⁶ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷ Alcadini Wijayanti, Pujiyono, & Bambang Dwi Baskoro, 2012, *Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis*

Membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dan dijatuhi hukuman, maka haruslah melalui proses pemeriksaan di persidangan, yaitu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tentang pembuktian.⁸ Oleh karenanya, hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP.⁹ *Bewijskracht* dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian terbuktinya suatu dakwaan. Dimana penilaian tersebut merupakan otoritas hakim.¹⁰

Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP salah satu alat bukti sah adalah keterangan saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.¹¹ Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut.¹²

Berdasarkan Pasal 160 ayat 3 KUHAP, suatu keterangan saksi dapat dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku yakni sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji. Berdasarkan Pasal 159 ayat 2 KUHAP menjadi saksi adalah suatu kewajiban dan apabila tidak melaksanakan kewajiban dari apa yang telah ditetapkan oleh hukum dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi.

Terhadap KUHAP, Diponegoro Law Review, (Online), Vol I, No. , 2012, 4, (<http://download.portalgaruda.org>), diakses 6 Februari 2018.

⁸ Andi Sofyan, *Op. Cit.*, hal. 351.

⁹ Bastianto Nugroho, 2017, *Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*, Yuridika, (Online), Vol. XXXII, No. 1, Januari 2017, 19, (<http://e-journal.unair.ac.id>), diakses 16 Februari 2018.

¹⁰ Eddy O. S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, hal. 25.

¹¹ Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹² Pasal angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Keterangan saksi yang diberikan oleh orang yang sudah dewasa dan telah memenuhi syarat tidak akan menjadi perdebatan, hanya saja bagaimana apabila sebuah keterangan saksi diberikan oleh saksi anak. Kesaksian dari saksi anak tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan alat bukti yang sah atau tidak. Seperti kasus pada putusan No. 98/Pid. Sus/2012/PN.Bjn keterangan saksi anak tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak mempunyai nilai pembuktian atau pada putusan No. 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps keterangan saksi anak tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna akan tetapi dapat dipakai sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Dalam hal bagaimanakah anak dapat menjadi saksi dalam pembuktian perkara pidana?; (2) Apa sajakah yang dijadikan pedoman hakim dalam menilai kekuatan keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana?; (3) Bagaimanakah kekuatan keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana?

Kemudian tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah (1) Mengetahui dalam hal bagaimana anak dapat menjadi saksi dalam pembuktian perkara pidana; (2) Mengetahui pedoman hakim dalam menilai kekuatan keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana, (3) Mengetahui bagaimana kekuatan keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana.

Selanjutnya manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah (1) Menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum pidana secara khusus mengenai Kekuatan Keterangan Saksi Anak dalam Pembuktian Perkara Pidana; (2) Meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta para pembaca terkait Kekuatan Keterangan Saksi Anak dalam Pembuktian Perkara Pidana.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.¹³ Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif.¹⁴ Penulis menggunakan data primer dan data sekunder, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif.¹⁵

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Anak Sebagai Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹⁶ Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus.¹⁷ Sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum.

Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "*Anak adalah seseorang*

¹³ Suratman & H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bnadung: Afabeta, hal 53.

¹⁴ Sundarrumidi, 2012, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 104.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Univeritas Indonesia (UI-Press), hal 5.

¹⁶ M. Nasir Djamil, 203, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 9.

¹⁷ Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, & Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal 1.

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Kemudian anak yang menjadi saksi tindak pidana berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

“Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”

Anak saksi sebagai anak yang juga ikut dalam proses peradilan pidana tentunya memiliki hak-hak yang harus diperhatikan dan dilindungi. Menurut Maudi Gultom hak-hak anak sebagai saksi terbagi atas, yaitu (1) Sebelum persidangan, yakni hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap/peka, tanpa mempersulit para pelapor; hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan fisik, mental, dan sosial dari siapa saja karena kesaksiannya, hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi; (2) Selama Persidangan, yakni hak untuk dapat fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi; hak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara persidangan; (3) Setelah persidangan, yakni hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan mental, fisik, dan sosial dari siapa saja.¹⁸

Menurut Dwi Prapti Maryudiati anak dapat menjadi saksi dalam pembuktian perkara pidana dalam hal anak tersebut merupakan saksi kunci. Oleh karena anak merupakan saksi kunci maka anak tetap akan didengarkan keterangannya sebagai seorang saksi. Salah satu hal contoh yang menempatkan anak sebagai saksi kunci adalah anak

¹⁸ Dheny Wahyudhi, 215, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum (Online), Vol. VI, No. 1, Februari 2015, 160, (<http://online-journal.unja.ac.id>), diakses tanggal 11 Maret 2018.

sebagai korban. Dalam hal ini, anak dapat didengarkan keterangannya sebagai seorang saksi dengan tetap memperhatikan hak anak.¹⁹

Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor Perkara 17/Pid.Sus/2015/PN.Skt jaksa penuntut umum mengajukan empat orang saksi dimana salah satu dari ke empat saksi tersebut adalah saksi anak yang merupakan saksi korban. Kemudian berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor Perkara 96/Pid.Sus/2015/PN.Skt jaksa penuntut umum mengajukan tiga orang saksi dimana salah satu dari ke tiga saksi tersebut adalah saksi anak yang merupakan saksi korban.

Berdasarkan pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*". Begitu pula dalam Pasal 45 KUHP secara tersirat menyatakan bahwa anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur enam belas tahun. Kemudian berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan bahwa yang tidak dapat menjadi saksi adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 168 KUHAP serta mengingat Pasal 171 KUHAP seorang anak yang belum berusia 15 tahun dan belum pernah kawin dapat didengarkan keterangannya sebagai saksi tanpa sumpah.

Anak adalah hal yang sensitif, tidak mudah menjadikan anak sebagai seorang saksi dalam pembuktian suatu perkara pidana. Oleh karena itu, anak dapat dijadikan seorang saksi tentunya tetap dengan memperhatikan hak-hak anak terlebih dahulu baik hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

¹⁹ Dwi Prapti Maryudiati, Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 23 April 2018, Pukul 08.09 WIB.

Dengan demikian itu dengan tetap memberikan hak-hak anak, seorang anak dapat dijadikan saksi dalam suatu pembuktian perkara pidana dalam hal anak tersebut memegang peran penting dalam pembuktian perkara tersebut. Dapat dikatakan bahwa seorang anak dapat dijadikan seorang saksi apabila anak tersebut sebagai saksi kunci dalam suatu perkara pidana seperti saksi korban atau dengan kata lain anak dapat dijadikan sebagai saksi tergantung pada pentingnya seorang saksi anak tersebut dalam suatu perkara pidana.

3.2 Pedoman Hakim Dalam Menilai Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana

Pembuktian menurut Andi Sofyan dan Abd. Asis memiliki tujuan untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum.²⁰ Hukum pembuktian adalah sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum yaitu sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.²¹

Menurut Andi Hamzah, sistem pembuktian ada empat, yaitu: (1) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief wettelijk bewijstheorie*); (2) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu; (3) Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction raisonnee*) (4) Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*).²²

²⁰ Andi Sofyan & Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal 5.

²¹ Hari Sasangka & Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hal 18.

²² Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 247.

Berbicara mengenai sistem yang dianut dalam pembuktian, sistem pembuktian yang dianut KUHAP, baik yang termuat pada Pasal 183 KUHAP maupun yang dirumuskan dalam Pasal 294 HIR, sama-sama menganut sistem “pembuktian menurut secara undang-undang negatif”.²³

Menurut Dwi Prapti Maryudiati, untuk dapat menilai kekuatan keterangan saksi hakim tetap berpedoman dan tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi hakim juga memiliki keyakinan dengan memperhatikan persesuaian antar alat-alat bukti.²⁴

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah. Namun untuk menjadikan suatu keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah haruslah memenuhi syarat-syarat keterangan saksi. Dalam hal ini, anak dalam memberikan keterangan tidak memenuhi salah satu syarat keterangan saksi, yakni keterangan anak tidak diberikan dengan sumpah. Keterangan saksi anak yang diberikan tanpa sumpah akan berakibat pada sah atau tidaknya keterangan tersebut sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1989 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) alat-alat bukti yang sah meliputi: “*Alat bukti yang sah ialah: (a) Keterangan saksi; (b) Keterangan ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan terdakwa*”.

Keterangan saksi anak yang diberikan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah. Namun keterangan saksi anak tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk. Berdasarkan sistem pembuktian yang dianut KUHAP, dalam suatu pembuktian perkara pidana hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pada keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

²³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 280.

²⁴ Dwi Prapti Maryudiati, Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 2 April 2018, Pukul 08.17 WIB.

Oleh karena itu, suatu petunjuk yang muncul sangat mempengaruhi nilai bukti dari alat bukti.

Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana memerlukan suatu pembuktian yang dilakukan untuk mengetahui apakah perbuatan yang didakwakan pada terdakwa adalah terbukti atau tidak. Dalam pembuktian perkara pidana, hakim menilai kekuatan keterangan saksi anak berpedoman pada keyakinan yang dihasilkan dari petunjuk-petunjuk yang muncul dari setiap alat-alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan sehingga muncullah suatu persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya sehingga perbuatan yang didakwakan pada terdakwa dapat diketahui terbukti atau tidak. Namun, selain berpedoman pada keyakinan dari petunjuk yang ada, hakim juga tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang berlaku.

3.3 Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana

Menurut M. Yahya Harahap nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi ditinjau dari sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti.²⁵ Keterangan dari saksi yang sah harus memenuhi syarat-syarat supaya menjadi alat bukti yang sah, yaitu dengan memenuhi syarat-syarat sebagai, yaitu (1) Syarat Formil yaitu keterangan saksi hanya dapat dianggap sah apabila diberikan memenuhi syarat formil yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya; (2) Syarat materiil yakni keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nulus testis*) karena tidak memenuhi syarat materiil. Akan tetapi keterangan seorang atau satu

²⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 291.

orang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.²⁶

Sementara itu, syarat keterangan saksi untuk menjadi alat bukti yang sah menurut M. Yahya Harahap, yaitu (1) Harus mengucapkan sumpah atau janji; (2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti; (3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan; (4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup; (5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.²⁷ Kemudian juga perlu diperhatikan dalam Pasal 168 KUHAP yang mengatur mengenai mereka yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri menjadi saksi. Pasal 168 KUHAP berbunyi, yaitu:

“Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;*
- b. Saudara terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;*
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.”*

Selain itu juga perlu diperhatikan ketentuan dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

“Yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;*
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.”*

Terkait dengan keterangan saksi anak tanpa sumpah, menurut M. Yahya Harahap keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan, dapat dikelompokkan menjadi, yaitu (1) Keterangan yang

²⁶ Andi Sofyan & Abd. Asis., *Op. Cit.*, hal 239.

²⁷ M. Yahya Harahap., *Op. Cit.*, hal 286.

diberikan tanpa sumpah dimana keterangan saksi yang tidak disumpah dapat menguatkan keyakinan hakim, dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti atau juga dapat digunakan sebagai petunjuk; (2) Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah yakni apabila telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi alat bukti yang sah, barulah keterangan tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti dan dengan sendirinya melekat kekuatan pembuktian.²⁸

Kekuatan pembuktian dapat melekat dengan sendirinya pada keterangan saksi apabila keterangan saksi yang diberikan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Salah satu syarat tersebut menyatakan bahwa saksi harus memberikan keterangan dengan sumpah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Nilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi dengan sumpah dan tanpa sumpah adalah berbeda. Keterangan saksi tanpa sumpah dapat memiliki nilai pembuktian yang menghasilkan kekuatan dalam pembuktian, hanya saja bukan merupakan alat bukti tetapi dapat digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim dan sebagai petunjuk.

Terkait dengan alat bukti yang sah, keterangan yang diberikan oleh saksi anak bukan merupakan alat bukti, hanya saja keterangan saksi anak dapat menguatkan keterangan-keterangan saksi lain apabila keterangan tersebut memiliki persesuaian dengan keterangan saksi lainnya, di dukung dengan alat bukti lain dan dibenarkan oleh terdakwa.²⁹

Kekuatan pembuktian suatu keterangan saksi sebagai alat bukti apabila dihubungkan dengan sah atau tidaknya alat bukti, dapat dikatakan bahwa keterangan saksi anak bukan merupakan keterangan

²⁸ *Ibid.*, hal. 291.

²⁹ Dwi Prapti Maryudiati, Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 2 April 2018, Pukul 08.25 WIB.

saksi yang sah. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa saksi memberikan keterangan di bawah sumpah. Oleh karena itu, keterangan saksi anak yang diberikan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti.

Suatu keterangan yang diberikan oleh anak tanpa sumpah bukan merupakan sebuah alat bukti. Namun, keterangan saksi anak tersebut dapat memiliki nilai bukti apabila memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi anak yang diberikan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana akan tetapi keterangan yang diberikan tersebut dapat memiliki nilai bukti, dimana nilai bukti tersebut dengan sendirinya akan memunculkan kekuatan pembuktian yang akan mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dalam perkara pidana.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan kekuatan keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana ini adalah *Pertama*, Anak dapat menjadi seorang saksi dalam pembuktian perkara pidana dalam hal anak memegang peranan penting dalam pembuktian suatu tindak pidana. Anak dapat hadir dalam suatu persidangan perkara pidana untuk mendengarkan keterangannya dengan tetap memperhatikan, menjaga, dan melindungi hak anak yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

Kedua, dalam menilai kekuatan keterangan saksi yang diberikan oleh anak dalam suatu pembuktian perkara pidana hakim berpedoman pada keyakinan hakim yang muncul dari petunjuk-petunjuk serta tidak terlepas dari peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut baik yang diatur dalam KUHAP maupun perundang-undangan lain yang mengatur secara khusus.

Ketiga, Kekuatan keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana adalah bukan merupakan alat bukti karena diberikan tanpa sumpah. Namun, keterangan saksi anak tersebut dapat memiliki nilai bukti yang dengan sendirinya memunculkan kekuatan pembuktian yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau menguatkan alat bukti lain sehingga dapat menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

4.2 Saran

Ditujukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk lebih dapat mengaktifkan dalam upaya melindungi saksi terutama dalam hal ini anak. Sehingga pembuktian untuk mengungkapkan suatu tindak pidana dapat berjalan serta hak anak sebagai seorang saksi dan juga sebagai seorang anak tetap terlindungi dan terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy, O. S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Makara, Mohammad Taufik, Wenny Bukamo, & Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sasangka, Hari & Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Sofyan, Andi & Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenadamedia.

Sofyan, Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Offset.

Sukandarrumidi, 2012, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Suratman & H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Afabeta.

Jurnal

Nugraha, Bastianto, 2017, *Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*, *Yuridika*, (Online), Vol. XXXII, No. 1, Januari 2017, (<https://e-journal.unair.ac.id>), diakses 16 Februari 2018.

Wahyudhi, Dheny, 2015, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pendekatan Restorative Justice*, *Jurnal Ilmu Hukum* (Online), Vol. VI, No. 1, Februari 2015, (<https://online-journal.unja.ac.id>), diakses tanggal 11 Maret 2018,

Wijayanti, Alcadini, Pujiyono, & Bambang Dwi Baskoro, 2012, *Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP*, *Diponegoro Law Review*, (Online), Vol I, No. 4, 2012, 4, (<https://download.portalgaruda.org>), diakses 6 Februari 2018.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Grahamedia Press, Jakarta, 2015.